

LITERATURE REVIEW FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA UMKM DI PULAU JAWA

Firani Amanda¹, Intan Optapia², Yandi Gustiana³

- ^{1.} Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Nusa Putra, Email: frani.amanda_ak22@nusaputra.ac.id
- ^{2.} Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Nusa Putra, Email: intan.optapia_ak22@nusaputra.ac.id
- ^{3.} Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Nusa Putra, Email: yandi.gustiana_ak22@nusaputra.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Jawa. Pajak memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan negara dan mendukung berbagai sektor ekonomi. Namun demikian, kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih rendah, yang dipengaruhi oleh minimnya pemahaman tentang kewajiban pajak, persepsi terhadap tarif pajak, serta ketentuan sanksi pajak. Studi literatur ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis tinjauan literatur dari artikel-artikel terkait yang diperoleh dari Google Scholar dan Publish Or Perish. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang memadai tentang kewajiban pajak dapat mendorong UMKM untuk patuh secara sukarela. Sanksi pajak, baik administratif maupun pidana, juga berperan krusial dalam memastikan kepatuhan. Pemahaman yang baik terhadap aturan pajak dan prosedur pelaporan perpajakan secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, ditemukan adanya sanksi pajak yang efektif dan dapat diimplementasikan dengan konsisten juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, UMKM, Kepatuhan pajak

Abstract:

This study examines the factors influencing tax knowledge and tax penalties on tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Java region. Taxes play a crucial role in boosting national revenue and supporting various economic sectors. However, tax compliance among MSMEs remains low, influenced by a lack of understanding of tax obligations, perceptions of tax rates, and tax penalty provisions. This literature review employs a qualitative method with a review of relevant articles obtained from Google Scholar and Publish Or Perish. The findings indicate that adequate knowledge of tax obligations can encourage MSMEs to comply voluntarily. Tax penalties, both administrative and penal, also play a crucial role in ensuring compliance. A good understanding of tax rules and reporting procedures significantly affects tax compliance among MSMEs. Additionally, effective and consistent tax penalties are found to be essential in enhancing tax compliance in the MSME sector.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Penalties, MSMEs, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian karena berkontribusi besar terhadap pendapatan negara yang selanjutnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan layanan pendidikan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pajak memang memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan negara. Sebagai contoh, analisis yang dilakukan oleh Mahmudah, Risnaningsih, dan Purnomo pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penerapan pajak e-commerce telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap pendapatan negara. Pajak tidak hanya dianggap sebagai sumber dana bagi negara, tetapi juga merupakan instrumen yang sangat penting dalam mencapai tujuan fiskal dan sosial negara, serta menjadi salah satu pilar utama pendapatan pemerintah yang mendukung berbagai kegiatan administratifnya. Lebih dari sekadar menjadi sumber dana, pajak juga memiliki peran sebagai instrumen untuk mengatur perilaku ekonomi, baik dari sisi konsumen maupun produsen. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memegang peran sentral dalam struktur ekonomi nasional. UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan ketahanan ekonomi, seperti yang didukung oleh data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional mencapai 60,5% dan mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja di Indonesia.

Dalam ekonomi mikro, dampak pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk UMKM, sangatlah signifikan. UMKM tidak hanya berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat, kesempatan kerja, dan pendapatan nasional. Namun, kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih rendah, mengakibatkan potensi penerimaan pajak dari sektor ini belum optimal. Berbagai faktor seperti pemahaman tentang kewajiban pajak, persepsi terhadap tarif pajak, dan ketentuan sanksi perpajakan turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti yang diungkapkan oleh Prawagis, Zahroh Z.A, dan Mayowan pada tahun 2016 serta ditegaskan oleh Alim pada tahun 2005. UMKM sering mengalami kendala dalam memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang sistem perpajakan, kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak, dan kurangnya pemahaman mengenai sanksi yang dapat diterima jika kewajiban pajak tidak dipenuhi. Fajri Aga Barita pada tahun 2018

menunjukkan bahwa masalah umum terkait kepatuhan pajak pada UMKM di Indonesia meliputi kurangnya pemahaman dan edukasi perpajakan, kendala administrasi perpajakan yang rumit dan kurang bersahabat dengan UMKM, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta budaya rendahnya kepatuhan pajak. Akibatnya, UMKM mengalami kesulitan dalam membayar pajak yang seharusnya, serta menghadapi risiko sanksi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Pulau Jawa sebagai wilayah dengan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional dan konsentrasi UMKM yang tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 63% dari total UMKM di Indonesia berlokasi di Pulau Jawa, dengan proporsi yang signifikan dari UMKM ini berada di sektor perdagangan dan jasa. Selain itu, Pulau Jawa memiliki kepadatan populasi yang tinggi, menyebabkan dinamika ekonomi dan sosial yang unik yang memengaruhi kepatuhan pajak di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Pulau Jawa menjadi penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini.

Pengetahuan dan sanksi pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam mendorong kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemahaman yang memadai terkait kewajiban perpajakan

dapat memotivasi UMKM untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela, sementara pengetahuan yang komprehensif tentang jenis pajak, tarif, tata cara penghitungan, dan pelaporan pajak dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Ghea Nindya, 2023). Selain itu, sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan mencegah pelanggaran perpajakan, dengan penegakan sanksi pajak yang tegas dan konsisten memberikan efek jera bagi para pelanggar serta mendorong UMKM lain untuk patuh pada peraturan perpajakan (Made Dino, Nurdiawansyah, 2022). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM perlu dilakukan secara komprehensif dengan mengoptimalkan peran pengetahuan dan sanksi pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Pengetahuan pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009: 7). Sedangkan Menurut Basit (2014), pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Berdasarkan konsep pengetahuan atau

pemahaman pajak menurut Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan. Dalam penelitian ini peneliti membatasi pengetahuan perpajakan yaitu mengenai Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada Wajib Pajak (WP) yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar, yang bertujuan untuk menegakkan kepatuhan WP dan mendorong mereka untuk menjalankan kewajibannya secara tertib dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sanksi pajak terbagi menjadi dua jenis: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi bunga sebesar 2% per bulan atas pajak terutang, denda atas pelanggaran ketentuan perpajakan, dan kenaikan sebesar 2% dari jumlah pajak terutang. Sanksi pidana berupa hukuman badan dan/atau denda bagi WP yang sengaja melanggar ketentuan perpajakan, diatur dalam Pasal 78 hingga Pasal 85 UU KUP. Landasan hukum utama sanksi pajak di Indonesia meliputi UU KUP, UU PPN dan PPnBM, UU PPh, dan UU PBB. Ketidakpatuhan terhadap sanksi pajak dapat mengakibatkan penagihan pajak secara paksa, tercorengnya reputasi WP, dan sanksi pidana berupa kurungan

dan/atau denda. Untuk menghindari sanksi pajak, WP disarankan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, menyampaikan SPT dan membayar pajak tepat waktu, menyimpan bukti pemotongan dan/atau penyetoran pajak, melakukan pembukuan yang rapi, serta berkonsultasi dengan DJP atau konsultan pajak jika mengalami kesulitan. Dengan memahami jenis-jenis sanksi pajak, sumber hukumnya, dan konsekuensi pelanggarannya, diharapkan WP dapat menjalankan kewajibannya secara tertib dan akuntabel, sehingga sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen penting dalam menegakkan kepatuhan dan keadilan pajak.

Meskipun sanksi pajak sangat dihindari oleh WP, masih banyak yang terkena sanksi tersebut dan sering kali mengulangi kesalahan yang sama. Penyebab umum sanksi pajak meliputi lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak, penundaan pembayaran, dan menyembunyikan data. Sanksi pajak berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menegakkan kepatuhan perpajakan, dengan adanya konsekuensi hukum seperti denda administrasi, hukuman, atau pembayaran pajak tambahan karena ketidakpatuhan.

Menurut Ni Komang Ayu Juliantari dan I Made Sudiartana (2021), sanksi pajak Merujuk pada langkah-langkah yang diberlakukan terhadap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Fungsi sanksi ini adalah sebagai alat bagi pemerintah

untuk menegakkan aturan pajak, sehingga ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan akan berakhir pada konsekuensi hukum seperti pembayaran denda administratif, sanksi pidana, atau pembayaran pajak yang tertunggak. Ada dua jenis sanksi pajak, yaitu sanksi administratif yang mencakup pembayaran bunga dan denda atas kerugian negara, dan sanksi pidana yang berupa hukuman atau penderitaan sebagai upaya terakhir pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap norma perpajakan, tanpa menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Izza et al., 2020).

Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak menekankan bahwa kepatuhan pajak adalah sejauh mana wajib pajak menaati peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa perlu adanya intervensi dari penegak hukum. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, kriteria penilaian kepatuhan Wajib Pajak antara lain menyampaikan SPT tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran perpajakan dalam 10-15 tahun terakhir, mempunyai memiliki pembukuan dan pemeriksaan pajak yang memadai dalam dua tahun terakhir, serta telah mengaudit laporan keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian yang tidak signifikan terhadap laba atau rugi fiskal.

Menurut Andinata (2015) dalam Wulandari (2020), kepatuhan pajak memiliki dua pengertian yang berbeda, yakni keterkaitan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai regulasi yang berlaku, dan kesadaran serta tanggung jawab sebagai warga negara.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

(Triandani & Apollo, 2020; Semakin besar pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin rendah tingkat kepatuhan mereka. Arfah & Aditama, 2020). Pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, serta menunjukkan kesadaran mereka terhadap pembangunan infrastruktur negara (Aqila et al., 2021). Pengetahuan yang luas tentang perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sementara kurangnya pengetahuan dapat mengurangi kesadaran dan kepatuhan (Mulyati & Ismanto, 2021).

Sedangkan menurut (Soda et al., 2021; Kartikasari & Yadnyana, 2020) semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan mereka. Tingkat pemahaman yang tinggi terhadap perpajakan dapat berdampak positif terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak, karena wajib pajak akan lebih cenderung untuk membayar pajak dengan memahami kontribusinya terhadap pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat (Tikupadang & Palalangan, 2020). Lebih lanjut, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajaknya (Ayu & Hani, 2021).
Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Dengan adanya pengenaan sanksi pajak akan dapat meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban wajib pajakserta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya(Ayu & Hani, 2021). Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak cenderung membuat mereka mematuhi aturan perpajakan karena adanya ancaman hukuman, yang secara umum mendorong kepatuhan dan menimbulkan rasa takut akan konsekuensi hukum (Hazmi et al., 2020). Semakin tinggi tingkat sanksi pajak, semakin meningkat kepatuhan wajib pajak karena dampak jera yang dihasilkan oleh sanksi atas pelanggaran yang dilakukan (Chandra & Sandra, 2020). Pemberian sanksi pajak yang tegas kepada wajib pajak yang melanggar dapat mendorong kepatuhan perpajakan, karena wajib pajak lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakannya jika menghadapi ancaman sanksi denda yang signifikan (Adhimatra & Noviri, 2018). Pemahaman yang baik tentang sanksi pajak oleh wajib pajak dapat mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak, karena adanya kesadaran bahwa tidak mematuhi aturan akan berakibat

pada sanksi yang diberlakukan (Mumu et al., 2020).

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur review yang mencakup teori-teori terkait faktor- faktor yang mempengaruhi pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui review jurnal-jurnal terkait, dengan sumber informasi berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal di Google Scholar dan Publish Or Perish, yang kemudian dianalisis melalui proses seleksi jurnal berdasarkan kriteria relevansi dan periode publikasi, pengumpulan data dari artikel yang dipilih, pengodean variabel seperti pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan pajak, pengklasifikasian data ke dalam kategori yang relevan, penggabungan data untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, serta analisis deskriptif dan meta-analisis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan kesimpulan umum, yang diinterpretasikan untuk memberikan wawasan mendalam dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan pajak yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengetahuan Pajak, Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm

Pengetahuan pajak merupakan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Pengetahuan pajak yang diperoleh melalui fiskus, pendidikan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Afuan Fajrian Putra (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang diperoleh melalui fiskus dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya. Penelitian oleh Dwi Ariyanto dan Dian Anita Nuswantara (2020) juga menemukan bahwa pengetahuan pajak yang diperoleh melalui pendidikan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian oleh Irmawati dan Amir Hidayatulloh (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang diperoleh melalui sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya.

Junsun Nainggolan dan Inayati (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak yaitu rendahnya jumlah pengusaha UMKM yang memanfaatkan fasilitas tarif rendah dalam hal ini mencerminkan belum tercapainya harapan pemerintah untuk menarik minat wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Sehingga, pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak UMKM OP di KPP Pratama Serang Timur tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan

keinginan wajibnya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, dan Khoirul Abidin (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan tinggi rendahnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, dalam penelitian ini tidak menjamin wajib pajak tersebut untuk berperilaku patuh dan taat memenuhi kewajiban perpajakannya selama pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak tersebut tidak diaplikasikan. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farisya Ristanti, Uswatun Khasanah, dan Cris Kuntadi (2022) bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih belum maksimal. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam peningkatan penerimaan pajak. Hal ini juga dialami dari sekian banyaknya pemilik atau pengembang Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Bekasi, yang masih banyak sekali faktor penyebabnya, seperti minimnya pengetahuannya tentang perpajakan, atau masih kurangnya kesadaran wajib pajak karena masih menganggap tingkat penghasilannya terlalu kecil atau lain hal sebagainya.

Sementara itu, Efrie Surya Perdana dan A.A.N.B. Dwirandra (2020) Riyanto Wujarso, Saprudin,

dan Rina Dameria Napitupulu (2020), Fauziah Asyhari dan Titik Aryati (2023), Pandu Harsinto dan Sarsiti (2019) Tania Listya dan Limajat (2022), Irmayani dan Rigel Nurul Fathah (2023) serta Risma Nugrahani dan Sri Suryaningsum (2023) dalam penelitiannya menyatakan hal yang sama bahwa pengetahuan pajak yang diperoleh melalui pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tentang kewajibannya dalam membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ni Luh Gede Santhi Kartikasari, I Ketut Yadnyana (2020) dimana pengetahuan pajak yang diperoleh melalui fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan pajak yang diperoleh melalui fiskus dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak yang diperoleh melalui tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian oleh Lia Dama Yanti dan Verlin Sinta Wijaya (2023) juga menunjukkan bahwa tarif pajak yang diterima oleh wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Tidak hanya itu, penelitian oleh Hendro Paulus dan Deden Tarmidi (2023) juga menemukan bahwa tarif pajak yang diterima dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak yang diperoleh melalui pemeriksaan sangat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak yaitu masih rendahnya penerimaan pajak UMKM, peningkatan jumlah wajib pajak akibat fasilitas e-Filing yang belum berdampak signifikan pada penerimaan pajak UMKM Ropinov Saputro (2022). Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Pitaloka Puspodewanti (2021) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak yaitu banyak pelaku UMKM yang sebisa mungkin menghindari untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima karena menganggap pajak sebagai beban. Para pelaku UMKM masih menilai bahwa membayar pajak hanya akan merugikan usahanya. Padahal, peranan UMKM dalam meningkatkan perekonomian serta proses perencanaan suatu kebijakan pemerintah dibidang perpajakan amat dibutuhkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak pelaku kegiatan UMKM dalam menjalankan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sangat diharapkan.

Andhini Larasati Lesmana dan Bakti Setyadi (2020), serta Nadia Sal

Sabila dan Imahda Khoiri Furqon (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemeriksaan yang efektif berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya Ariyanto et al., (2020). Andreas & Savitri (2019) Kesadaran wajib pajak adalah sebuah kondisi Wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan Pelaksanaan kewajiban pajak secara sukarela. Pengetahuan pajak yang cukup bisa Mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Manual & Zhi Xin, 2019). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang wajib dimiliki wajib pajak, karena tanpa pengetahuan perpajakan akan sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto et al., 2020). Penelitian oleh Gandy Wahyu Maulana Zulma (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak yang tinggi berpengaruh dengan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Pengetahuan pajak yang diperoleh melalui administrasi perpajakan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan layanan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk taat membayar pajak.

Ria Novitasari, Noor Shodiq Askandar, dan Abdul Wahid

Mahsuni (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Artinya, jika pengetahuan pajak meningkat maka kepatuhan WP juga akan meningkat karena pengetahuan pajak adalah suatu hal yang menjadi dasar dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Pengetahuan pajak diperlukan untuk memberikan suatu kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya. Rahadi Nugroho, Hanik Susilawati, dan Muamarah (2021) juga menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak yaitu ketentuan dan peraturan yang berlaku tidak terlalu dipedulikan oleh pelaku UMKM, kesulitan dalam mematuhi kewajiban perpajakan karena sebagian besar UMKM harus melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri, transaksi yang terjadi pada UMKM umumnya tidak terdapat catatan karena sebagian besar UMKM bergerak pada usaha informal dan kurangnya pengetahuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurang informasi merupakan beberapa penyebab UMKM tidak patuh. Serta beberapa responden tidak mengetahui informasi perpajakan untuk UMKM dan tidak mengerti secara teknis sehingga beberapa responden belum pernah membayar pajak.

Sedangkan dalam penelitian Andhini Larasati Lesmana dan Bakti Setyadi (2020), serta Ivonne Adeline dan Ria Karina (2022) menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, karena kurangnya kesadaran keilmuan pelaku UMKM. Tingkat kepercayaan rendah dan kekuatan otoritas yang lemah dapat memaksimalkan peluang untuk menghindari pembayaran pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak rendah. Sebaliknya, kekuatan otoritas yang tinggi meskipun tingkat kepercayaan rendah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia Dama Yanti, Verlin Sinta Wijaya, dan Universitas Buddhi Dh (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki masih belum diiringi dengan kesadaran dari wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM masih belum maksimal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyanto Wujarso, Saprudin, dan Rina Dameria Napitupulu (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro dan menengah khususnya di Jakarta. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Anindita Rizki Hapsari dan Rizka Ramayanti (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM salah satunya e-commerce pada platform Gojek. Tidak hanya itu, Sosialisasi pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan pajak tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Penelitian oleh Syamsul Mu'arif (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah faktor utama kepatuhan wajib pajak UMKM, karena tanpa pengetahuan perpajakan, wajib pajak UMKM akan merasa acuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sementara itu, penelitian oleh Muhammad Ali Maksum dan Widaryanti (2023) menemukan bahwa pengenalan sistem e-filing dan DJP untuk meningkatkan kepatuhan pajak agar mempermudah wajib pajak untuk mengajukan secara elektronik masih belum stabil. Kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum memahami sepenuhnya cara penyampaian SPT elektronik sehingga masyarakat enggan untuk membayar pajak. Tidak hanya itu penelitian yang dilakukan oleh Nafidha Anis Maili (2022) dalam hasil penelitiannya berpendapat bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Cahyani dan Noviani (2019), yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan bertolak belakang dengan hasil penelitian Markhumah et al. (2019) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hetti Herawati, Yuli Nawangsasi, dan Legita Jamira (2022) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak pada apa yang menjadi hak dan kewajibannya, telah memotivasi fiscus untuk terus berupaya memberikan sosialisasi dengan berbagai media yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan wajib pajak. Tapi latar belakang wajib pajak yang berbeda, menyebabkan pemahaman wajib pajak terhadap perundang-undangan yang berlaku pun berbeda. serta Realisasi penerimaan pajak yang masih belum tercapai, dan belum optimalnya wajib pajak yang melapor bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Sedangkan Artiany Wery dan Sari Rahmadhani (2022) Sri Luayyi, Yohana Septianin Gtyas, dan Ahmad Yani (2021), Takismen et al. (2020), Novitasari et al. (2021), dan Soda et al. (2021), Shintiya Nur Jannah dan Arif

Farida (2023) Dalam penelitiannya berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018), Sabet et al. (2020), dan Hendrawati et al. (2021), dalam penelitiannya menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan pajak sehingga kepatuhan wajib pajak menurun dan diharapkan wajib pajak lebih memahami dan mendalami lagi tentang pengetahuan perpajakan yang dimiliki agar kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak menurun, jika pengetahuan perpajakan menurun akan menyebabkan ketidakpahaman wajib pajak dalam meliterasi peraturan umum dan prosedur perpajakan yang berlaku.

Adapun penelitian menurut Qori Hikmah Nur Hanafi, M. Asmaldi Firman, dan Erina Maulidha (2022) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak yaitu masyarakat sangat berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail dalam mengurus kewajiban perpajakan mereka. Selain itu mereka berharap kantor pajak memberikan pelayanan yang memudahkan mereka pelaku UMKM dengan langkah-langkah atau dengan aturan yang tidak rumit. Mendapati salah satu responden yang menyampaikan terkait

pengalaman yang tidak menyenangkan ketika berurusan dengan pegawai kantor pajak dimana ketika itu responden datang untuk mengurus NPWP di kantor pajak dengan menanyakan berapa nominal pajak yang perlu ia bayarkan atas tunggakan pajak bulan lalu, namun respon pelayanan pajak terkesan cuek. Sedangkan menurut Butet Raciti Sitorus dan Pujo Gunarso (2023) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak yaitu belum efektifnya pelaksanaan sosialisasi perpajakan, khususnya kepada Wajib Pajak UMKM. Apabila evaluasi dilakukan dengan baik dan benar bagi wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, maka Wajib Pajak akan memiliki dorongan akan kesadaran tentang pentingnya melaksanakan kewajiban membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Mahendra Bayu Sata, Yuli Chomsatu Samrotun, dan Purnama Siddi (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, insentif pajak, pelayanan oleh pegawai/pejabat pajak, kesadaran perpajakan oleh masing-masing WP, denda ataupun juga sanksi dalam peraturan pajak yang ternyata faktor-faktor tersebut tidak berefek dengan ketaatan para pelaku UMKM di Kota Surakarta selama pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, Miftah Farizt Maulana dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi

pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM salah satunya yaitu masih rendahnya WP dalam mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak UMKM. Beberapa faktor lainnya dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan pajak, kurangnya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta kualitas pelayanan pajak yang kurang memenuhi harapan dari wajib pajak.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm.

Berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan hasil yang beragam. Berdasarkan penelitian Efrie Surya Perdana dan A.A.N.B. Dwirandra, sanksi perpajakan dianggap mampu mendorong kepatuhan wajib pajak karena memberikan tekanan dan jaminan atas kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Budhiarsana et al., 2019) Riyanto Wujarso, Saprudin, dan Rina Dameria Napitupulu juga menekankan bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas dapat menjadi pelajaran bagi wajib pajak lain, sehingga kepatuhan pajak meningkat. Hendro Paulus dan Deden Tarmidi menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak selalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa sanksi

tersebut mungkin belum dirasakan secara efektif oleh wajib pajak. Sebaliknya, Nafia et al. (2021) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak, berfungsi sebagai perangkat preventif agar wajib pajak menaati aturan perpajakan. Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Alda Farida dan Wiwit Irawati (2023), serta Made Dino dan Nurdiawansyah (2023), menunjukkan bahwa sanksi pajak yang lebih berat cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Farida dan Irawati menyoroti bahwa di KPP Kebayoran Lama, sanksi pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan Dino dan Nurdiawansyah menemukan bahwa semakin berat sanksi yang diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak di Bandar Lampung. Uswatun Hasanah, Suharno, dan Bambang Widarno (2019) juga menemukan bahwa penerapan sanksi pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Pusat Grosir Solo. Hal ini sejalan dengan temuan Shela Nur Fajriya dan Zulaikha (2023), yang menyatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang lalai dapat menimbulkan rasa takut dan jera, sehingga mendorong kepatuhan.

Penelitian oleh Puji Lestari juga mendukung temuan ini, menjelaskan bahwa adanya sanksi pajak dapat

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Siti Juhairiyeh, Frances Roi Seston Tampubolon, dan Sopian menambahkan bahwa semakin jelas dan tegas sanksi pajak, semakin tinggi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan. Namun, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang sama. Intan Utami, Titiek Suwarti, dan Gregorius N Masdjojo menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak memberikan dampak nyata terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang, yang mungkin disebabkan oleh kesalahpahaman wajib pajak yang menganggap sanksi perpajakan hanya sebatas aturan, penelitian Firhan Saefta (2021) mendukung temuan penelitian ini. Penelitian oleh Ramadhani & Asalam (2020) serta Siahaan & Halimatusyadiah (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP, yang sejalan dengan hasil dari Nafidha Anis Maili (2022) yang menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak yang baik meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Namun, terdapat juga hasil penelitian yang bertentangan, seperti yang disampaikan oleh Khodijah et al. (2021) dan Ermawati & Afifi (2021), yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. Sementara itu, Putra dan Esti Rizqiana Asfa dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengelolaan sanksi perpajakan perlu diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, seperti yang diungkapkan dalam penelitian oleh Fadilah & Sapari (2020), serta penelitian oleh Haryanti et al. (2022), Listyaningsih et al. (2019), dan Zulma (2020). Mereka menyoroti bahwa tingkat ketegasan dalam penerapan sanksi pajak akan mempengaruhi sikap dan tindakan kepatuhan wajib pajak, yang secara konsisten menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di kalangan UMKM.

Studi oleh Sri Luayyi, Yohana Septianin Gtyas, dan Ahmad Yani (2021) serta Wulan Cahyaning, Abdillah, dan Herlina Littu (2024) menegaskan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan penekanan pada kebutuhan akan penerapan sanksi yang sesuai untuk mencapai tujuan ini. Dengan adanya pengenaan sanksi pajak akan dapat meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya (Ayu & Hani, 2021). Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib pajak mentaati atau

mematuhi peraturan perpajakan sehingga dengan adanya kekuatan hukum akan sanksi yang diberikan biasanya akan membuat masyarakat semakin patuh dan menimbulkan rasa takut akan hukuman yang diberikan (Hazmi et al., 2020). Adapun (Chandra & Sandra, 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi sanksi pajak akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan sanksi yang diberikan karena pelanggaran yang telah dibuat oleh Wajib Pajak membuat Wajib Pajak jera maka mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh. Kepatuhan perpajakan dapat timbul dengan memberikan sanksi pajak yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar. Sanksi pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak semakin berat sanksi yang di berikan membuat wajib pajak berpikir jika tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi pajak, dengan diterapkannya sanksi pajak tersebut akan membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajak (Mumu et al., 2020).

Penelitian Kajaani dengan Novi Ali , (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini selaras dengan riset Cahyani dan Noviari (2021) yang mendapati kesimpulan Sanksi Pajak memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan penelitian

ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati & Afifi yang hasilnya menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan Literature review yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang pajak memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Pulau Jawa. Berbagai studi menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang diperoleh melalui pendidikan formal, bimbingan fiskal dari lembaga terkait, serta sosialisasi perpajakan yang efektif sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban mereka. Selain itu, adanya kejelasan tarif pajak dan pemeriksaan perpajakan yang transparan juga memiliki dampak positif dalam memotivasi wajib pajak UMKM untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian yang menyoroti bahwa rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan dan kurangnya sosialisasi yang efektif masih menjadi hambatan utama dalam mencapai kepatuhan pajak yang optimal di wilayah Jawa.

Di sisi lain, sanksi perpajakan juga berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM di Pulau Jawa. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan, karena sanksi tersebut berfungsi sebagai deterren bagi potensi pelanggaran perpajakan. Sanksi yang memiliki tingkat keparahan yang lebih besar cenderung memberikan dampak positif yang lebih besar pula dalam mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, ada juga penelitian yang mengindikasikan bahwa tidak semua wajib pajak UMKM di Jawa merespons positif terhadap sanksi perpajakan, mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai implikasi sanksi tersebut atau persepsi bahwa risiko sanksi tidak signifikan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik yang mencakup edukasi perpajakan yang intensif, sosialisasi yang tepat sasaran, serta penerapan sanksi yang proporsional dan jelas, menjadi kunci dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Pulau Jawa.

REFERENSI

- Afuan Fajrian Putra (2020) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem
- Alda Farida, Wiwit Irawati (2023) Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama)
- Andhini Larasati Lesmana, Bakti Setyadi (2020) Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885–1911.
- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang, *Jurnal Dinamika Sosbud*, 17(2): 12-28.
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, e-filing, dan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
- Dwi Ariyanto, Dian Anita Nuswantara (2020) PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

- Efrie Surya Perdana, A.A.N.B. (2020) Dwirandra Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderisasi. *Prosiding SENDI_U*, 1(1): 655-662.
- Fauziah Asyhari, Titik Aryati (2023) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, Volume 1, Nomor 1.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, T. (2015). Pengaruh Etika dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Sleman). *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hendro Paulus, Deden Tarmidi (2023) Analisis kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi Covid-19: Dampak pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan penerapan e-filling
- Indrawan, Rizki dan Binekas, Bani. 2018. Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*
- Intan Utami, Titiek Suwarti, Gregorius N Masdjojo Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- Ju Irmawati, Amir Hidayatulloh (2019) DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA

- Lazuardini, E. R., Susyanti, J. H., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm
- Lia Dama Yanti, Verlin Sinta Wijaya (2023) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- Made Dino, Nurdiawansyah (2023) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Bandar Lampung
- Nadia Sal Sabila, Imahda Khoiri Furqon (2024) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan
- Ni Luh Gede Santhi Kartikasari, I Ketut Yadnyana (2020) Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM
- Pandu Harsinto, Sarsiti (2019) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pengenaan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kpp Pratama Boyolali
- Puji Lestari Pengaruh Insentif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi
- Puspitasari, L. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pengusaha Umkm Di KPP Pratama Senapelan). Jom FEKON, 2(2), 1–15.
- Rahayu, N. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Jurnal Akuntansi Dewantara, 1(1), 1–9.
- Riyanto Wujarso, Saprudin, Rina Dameria Napitupulu (2020) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta

Shela Nur Fajriya, Zulaikha (2023) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelaksanaan Self-Assessment, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Umkm Di Kota Semarang)

Siti Juhairiyeh, Frances Roi Seston Tampubolon (2023) Sopian Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM di Kecamatan Koja)

Uswatun Hasanah, Suharno, Bambang Widarno (2019) Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Survei Pedagang Di Pusat Grosir Solo)